



PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan perlu diuji untuk ditentukan laik jalan dalam menghindari resiko kecelakaan lalu lintas jalan raya;
  - b. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
  2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bendaharawan Dinas adalah Bendaharawan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
9. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
16. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
17. Pemilik atau pengusaha adalah pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

## BAB II KETENTUAN PENGUJI

### Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan harus menerima syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor tersebut ayat (1) Pasal ini, dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
  - a. memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi teknik kendaraan bermotor.
  - b. Memeriksa meneliti dan menetapkan ambang batas ketebalan asap/emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
  - c. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor serta mencegah pencemaran udara yang berlebihan yang ditimbulkan kendaraan bermotor.
  - d. Menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas.

### Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan bermotor wajib uji adalah :
  - a. Mobil Penumpang Umum.
  - b. Mobil bus terdiri dari umum, tidak umum termasuk milik pemerintah.
  - c. Mobil barang terdiri dari umum, tidak umum termasuk milik pemerintah.
  - d. Mobil kereta gandengan dan sejenisnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan kewajiban pengujian adalah terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan-kendaraan yang dalam keadaan rusak serta kendaraan milik ABRI dan POLRI.

### Pasal 4

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji;
- (2) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (3) Untuk uji ulang, permohonan dari yang bersangkutan harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berkala.

### Pasal 5

- (1) Atas permohonan tersebut dalam Pasal 4, Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan pengujian;
- (2) Pengujian dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan, penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan ini untuk mengetahui teknis kendaraan bermotor wajib uji;
- (3) Masa berlaku pengujian minimal 3 (tiga) bulan maksimal 6 (enam) bulan;
- (4) Hasil penelitian tersebut pada ayat (2) dimasukkan dalam bukti uji yang berupa blanko;
- (5) Terhadap kendaraan wajib uji yang dalam pengujian persyaratan teknis untuk laik jalan telah ditetapkan diberikan Buku Uji dan Tanda uji;
- (6) Dalam buku Uji dan Tanda Uji tersebut pada Ayat (5) Pasal ini, disebutkan jangka waktu berlakunya masa uji.

### Pasal 6

Kendaraan bermotor yang setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan, dapat diminta uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

#### Pasal 7

Tata cara permohonan dan pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor wajib uji, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB III NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor dan termasuk numpang uji dari luar daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengujian kendaraan untuk
  - a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
  - b. Kendaraan bermotor sebagai barang dagangan;
  - c. Kendaraan Pemadam Kebakaran;
  - d. Kendaraan Palang Merah.

#### Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 11

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 13

- (1) Tingkat Pengguna Jasa Diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi pengujian untuk pertama kalinya dan pengujian ulang atau berikutnya.

**BAB VI**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. Biaya Pengujian;
  - b. Biaya Penggantian tanda uji berkala, pengetokan nomor uji dan segel plat uji;
  - c. Biaya Buku Uji berkala; dan
  - d. Biaya stiker uji.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Besaran tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
  - a. Pengujian untuk yang pertama kalinya atas mobil bus, mobil barang tanpa kereta gandengan, mobil barang, penumpang umum, kereta tempelan, kereta gandengan Rp. 50.000,-;
  - b. Pengujian ulang atau berikutnya Rp. 55.000,-;
  - c. Bukti Uji Rp. 12.500,-;
  - d. Sticker plat uji Rp. 12.500,-;
  - e. Penggantian sticker plat uji Rp. 12.500,-
- (2) Hasil pungutan tersebut diterima Bendaharawan Khusus Penerima Dinas dan disetor ke Kas Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Peninjauan Kembali tarif retribusi kendaraan bermotor dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pada perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XI PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;

BAB XII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
P E M A N F A A T A N

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB XV  
KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII P E M E R I K S A A N

### Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang ;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII I N S E N T I F P E M U N G U T A N

### Pasal 33

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atau dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX K E T E N T U A N P E N Y I D I K A N

### Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemeriksaan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi; dan/atau
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengusaha/Pemilik kendaraan bermotor yang telah memiliki Buku Uji dan Tanda Uji sebagai bukti laik jalan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XXII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Setiap Pengusaha/Pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diberikan sanksi administrasi dalam bentuk teguran, peringatan dan pencabutan Izin Laik Jalan;
- (2) Jangka waktu teguran 7 (tujuh) hari dan jangka waktu peringatan 14 (empat belas) hari;
- (3) Apabila jangka waktu teguran dan peringatan Pengusaha/Pemilik kendaraan tidak memenuhi kewajiban maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Laik jalan.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 13 Januari 2012

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 13 Januari 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 113

P E N J E L A S A N   A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 90